



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG
PETA BATAS KELURAHAN PEKAT KECAMATAN SUMBAWA
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan, diperlukan pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas kelurahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN PEKAT KECAMATAN SUMBAWA KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

- kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
 10. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas desa/kelurahan secara kartomatrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 11. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas geografis;
- b. segmen batas;
- c. titik koordinat batas; dan
- d. peta batas.

BAB III BATAS GEOGRAFIS

Pasal 3

Batas geografis Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

- a. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- b. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa; dan
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.

BAB IV SEGMEN BATAS

Pasal 4

Segmen batas Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. batas Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;

- b. batas Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa; dan
- c. batas Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.

BAB V TITIK KOORDINAT BATAS

Pasal 5

Titik koordinat Batas Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut:

1. Titik koordinat batas Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, yaitu Dimulai dari TK 52.04.08.1003-08.1004-09.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ}30'49,758''$ LS dan $117^{\circ}26'57,122''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pekat dan Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, dan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir yang terletak di Pagar Ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.08.1003-09.2005-001 dengan koordinat $8^{\circ}30'56,457''$ LS dan $117^{\circ}26'53,630''$ BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.08.1003-09.2005-002 dengan koordinat $8^{\circ}30'59,641''$ LS dan $117^{\circ}26'53,595''$ BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-09.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ}31'2,520''$ LS dan $117^{\circ}26'52,367''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Samapuin dan Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, dan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir yang terletak di Pagar Ladang.
2. Titik koordinat batas Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa yaitu Dimulai dari TK 52.04.08.1002-08.1003-08.1004-000 dengan koordinat $8^{\circ}30'17,685''$ LS dan $117^{\circ}25'36,630''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Brang Bara, Kelurahan Pekat, dan Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa yang terletak di Simpang Empat Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-001 dengan koordinat $8^{\circ}30'18,267''$ LS dan $117^{\circ}25'42,611''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-002 dengan koordinat $8^{\circ}30'17,352''$ LS dan $117^{\circ}25'42,626''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-003 dengan koordinat $8^{\circ}30'17,512''$ LS dan $117^{\circ}25'46,897''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-004 dengan koordinat $8^{\circ}30'21,298''$ LS dan $117^{\circ}25'46,165''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi

Xf

lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong permukiman sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-005 dengan koordinat $8^{\circ}30'21,277''$ LS dan $117^{\circ}25'46,959''$ BT yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong jalan sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-006 dengan koordinat $8^{\circ}30'21,248''$ LS dan $117^{\circ}25'47,178''$ BT yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong permukiman sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-007 dengan koordinat $8^{\circ}30'21,070''$ LS dan $117^{\circ}25'49,335''$ BT yang terletak pada pagar warga lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong kebun sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-008 dengan koordinat $8^{\circ}30'21,048''$ LS dan $117^{\circ}25'50,917''$ BT yang terletak pada pagar makam lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar makam sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-009 dengan koordinat $8^{\circ}30'22,258''$ LS dan $117^{\circ}25'50,512''$ BT yang terletak pada pagar makam lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar makam sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-010 dengan koordinat $8^{\circ}30'22,663''$ LS dan $117^{\circ}25'52,970''$ BT yang terletak pada pagar warga lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-011 dengan koordinat $8^{\circ}30'28,155''$ LS dan $117^{\circ}25'53,870''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-012 dengan koordinat $8^{\circ}30'31,502''$ LS dan $117^{\circ}26'4,473''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-013 dengan koordinat $8^{\circ}30'20,380''$ LS dan $117^{\circ}26'6,550''$ BT yang terletak pada as jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-014 dengan koordinat $8^{\circ}30'16,967''$ LS dan $117^{\circ}26'13,135''$ BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar) lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-015 dengan koordinat $8^{\circ}30'20,693''$ LS dan $117^{\circ}26'26,052''$ BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-016 dengan koordinat $8^{\circ}30'18,890''$ LS dan $117^{\circ}26'30,907''$ BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-017 dengan koordinat $8^{\circ}30'23,220''$ LS dan $117^{\circ}26'42,008''$ BT yang terletak pada tepi embung lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti tepi embung sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-018 dengan koordinat $8^{\circ}30'37,724''$ LS dan $117^{\circ}26'48,307''$ BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar) lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-019 dengan koordinat $8^{\circ}30'45,840''$ LS dan $117^{\circ}26'51,272''$ BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar) lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.08.1003-08.1004-09.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ}30'49,758''$ LS dan $117^{\circ}26'57,122''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pekat dan Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, dan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir yang terletak di Pagar Ladang.

Xe

3. Titik koordinat batas Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yaitu Dimulai dari TK 52.04.08.1001-08.1003-09.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ}31'2,520''$ LS dan $117^{\circ}26'52,367''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Samapuin dan Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, dan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir yang terletak di Pagar Ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-001 dengan koordinat $8^{\circ}30'55,023''$ LS dan $117^{\circ}26'34,596''$ BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-002 dengan koordinat $8^{\circ}30'53,481''$ LS dan $117^{\circ}26'23,682''$ BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-003 dengan koordinat $8^{\circ}30'54,387''$ LS dan $117^{\circ}26'15,038''$ BT yang terletak pada pagar gardu induk lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar gardu induk sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-004 dengan koordinat $8^{\circ}30'51,253''$ LS dan $117^{\circ}26'6,133''$ BT yang terletak pada pagar gardu induk lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-005 dengan koordinat $8^{\circ}30'55,720''$ LS dan $117^{\circ}26'8,583''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-006 dengan koordinat $8^{\circ}30'56,615''$ LS dan $117^{\circ}26'6,423''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar rumah sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-007 dengan koordinat $8^{\circ}30'56,615''$ LS dan $117^{\circ}26'6,423''$ BT yang terletak pada anak sungai (kokar) lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros anak sungai (kokar) sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-008 dengan koordinat $8^{\circ}30'55,323''$ LS dan $117^{\circ}26'5,125''$ BT yang terletak pada anak sungai (kokar) lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-009 dengan koordinat $8^{\circ}30'59,447''$ LS dan $117^{\circ}25'54,923''$ BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-010 dengan koordinat $8^{\circ}30'59,983''$ LS dan $117^{\circ}25'41,115''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-011 dengan koordinat $8^{\circ}30'42,253''$ LS dan $117^{\circ}25'34,223''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat memotong permukiman sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-012 dengan koordinat $8^{\circ}30'42,147''$ LS dan $117^{\circ}25'31,751''$ BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-013 dengan koordinat $8^{\circ}30'44,139''$ LS dan $117^{\circ}25'31,423''$ BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti saluran pembuangan sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1003-014 dengan koordinat $8^{\circ}30'43,291''$ LS dan $117^{\circ}25'29,810''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.08.1001-08.1002-08.1003-000 dengan koordinat $8^{\circ}30'22,989''$ LS dan

117°25'30,121" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Samapuin, Kelurahan Brang Bara, dan Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa yang terletak di Poros Sungai.

BAB VI PETA BATAS

Pasal 6

Peta batas Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atau kepemilikan masyarakat atas bidang tanah yang sebelumnya telah dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI SUMBAWA,


SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Juni 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


BUDI PRASETIYO


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS KELURAHAN PEKAT
KECAMATAN SUMBAWA KABUPATEN
SUMBAWA.

PETA BATAS KELURAHAN PEKAT KECAMATAN SUMBAWA
KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA, ✓


SYARAFUDDIN JAROT